



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 26 Februari 2018

Nomor : 800/ 42 /BKD-PKP/ II /2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Jam Kerja PNS Dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah (PD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur.
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Sehubungan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu dilakukan **Perubahan Pengaturan Mengenai hari dan jam kerja** bagi seluruh PNS/CPNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. hari kerja dan jam kerja adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin s/d Jumat dan jumlah jam kerja dimaksud paling sedikit 37 jam 30 menit dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sbb:
 - Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07.30 sampai dengan 15.30 WIB
 - Hari Jumat : Jam 07.30 sampai dengan 15.30 WIB
 - Waktu Istirahat : Jam 10.30 sampai dengan 13.00 WIB
 - Bagi yang beragama islam, waktu pelaksanaan sholat dhuhur dapat menyesuaikan dan dilaksanakan dilingkungan SKPD masing-masing.
 - 2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada point 1) wajib dipatuhi oleh PNS di Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - 3) Selama jam kerja sebagaimana pada point 1) PNS wajib memakai pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
2. dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin s/d Sabtu, dan yang menggunakan selama 7 (tujuh) hari/ 1(satu) minggu diatur dengan system shift/piket, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimaksud sebagai berikut:
 - 1) Perangkat daerah /unit kerja (Rumah Sakit umum dan unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur) yang menggunakan 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:
 - Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07.30 sampai dengan 14.30 WIB
 - Hari Jumat : Jam 07.30 sampai dengan 10.30 WIB
 - Hari Sabtu : Jam 07.30 sampai dengan 14.00 WIB
 - 2) Satuan pendidikan menggunakan 6 (enam) hari kerja, mulai hari Senin s/d hari Sabtu dengan Ketentuan Jam kerja disesuaikan dengan Kurikulum dan jenjang pendidikan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB
 - Hari Jumat : Jam 07.00 sampai dengan 10.30 WIB
 - Hari Sabtu : Jam 07.00 sampai dengan 13.00 WIB
 - 3) Setiap PNS wajib mengikiuti apel masuk kerja pada pukul jam 07.30 WIB dan apel pulang kerja pada jam 15.30 WIB.
 - 4) Bagi unit satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung dan terus menerus selama 7 (tujuh) hari/ 1 (satu) minggu kepada masyarakat luas antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Unit pelayanan lain yang sejenis, Pengaturannya ditetapkan dengan shift/piket oleh Kepala SKPD/unit kerja masing-masing sesuai kewenangannya.

- 5) Jam kerja, hari kerja, jadwal shift dan jadwal piket perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada point 3) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah/unit kerja.
3. Salinan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (terlampir)
4. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2017 Berlaku sejak tanggal 01 maret 2018.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan)
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;